



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No.- Paron-Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420

Website: www.disdik.kedirikab.go.id – Email disdik@kedirikab.go.id

KEDIRI

Kode Pos 64182

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/27/1418.20/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK DHARMA WANITA I SUGIHWARAS

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 8 Tahun 2012
 - Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK Dharma Wanita I Sugihwaras Nomor : 23/TK.DWSGW/I/2017 Tanggal 13 Pebruari 2017

MEMBERI IZIN

Kepada

Nama : TK Dharma Wanita I Sugihwaras
NPSN : 20572683
Alamat : Jl. Petung Ombo – Ds. Sugihwaras - Kec. Ngancar - Kab. Kediri
Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : Dharma Wanita
Nama Ketua : SUKARTI, S.Pd.

Penyelenggara Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak Kanak (TK) dengan ketentuan sebagai berikut :
Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak Kanak (TK) sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya.

- Melaporkan kegiatan secara Berkala (setiap Triwulan);
- Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
- Surat izin ini berlaku selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal, **18 Mei 2017 s/d 18 Mei 2020**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 18 Mei 2017

Pt. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**
KABUPATEN KEDIRI



SUBUR WIDONO, S.STP.MM.

Pemina

NIP. 19750927 199511 1 002